



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA**

**NOMOR: 09/HK.03.1-Kpt/6112/KPU-Kab/VII/2020**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2020-2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pemilihan Umum yang efektif dan efisien sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101);

2. Undang- ....

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PERMENPAN/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2020-2024.

KESATU ....

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020-2024 merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun:
1. Rencana Jangka Menengah;
  2. Rencana Kinerja Tahunan;
  3. Rencana Kinerja dan Anggaran;
  4. Perjanjian Kinerja;
  5. Laporan Kinerja; dan
  6. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh setiap Sub Bagian dan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua sebagaimana terlampir dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sungai Raya

Pada tanggal : 01 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA

ttd.

KARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUBU RAYA

Kasubbag Hukum

INDRA YATI





Lampiran :  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Kubu Raya  
Nomor :09/HK.03.1-Kpt/6112/KPU-Kab/VII/2020  
Tanggal : 01 Juli 2020

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2020-2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Keterangan
1	2	3	4
1	Terlaksananya Fasilitasi Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase terlaksananya pendidikan pemilih kepeiluan dan Demokrasi untuk pemilih pemula	Melaaksanakan pendidikan pemilih di sekolah
		Persentase terlaksananya pendidikan pemilih kepeiluan dan Demokrasi untuk pemilih perempuan	Melaksanakan pendidikan pemilih kepada perempuan seperti majelis taklim, PKK
		Persentase terlaksananya pendidikan pemilih kepeiluan dan Demokrasi untuk pemilih disabilitas.	Melaksanakan pendidikan pemilih kepada pemilih disabilitas
2	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat dan akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai SOP	Menyiapkan data yang diminta oleh stak holder sesuai dengan sop yang telah ditentukan
		Persentase digitalisasi pengembangan dan pengelolaan rumah pintar pemilu	Aktif mensosialisasikan informasi terkait pelaksanaan pemilu melalui media sosial
3	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Menyusun laporan kinerja KPU, melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan.
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	Melakukan pengawasan dan pleno atas laporan keuangan.

	Indeks Reformasi Birokrasi	Membentuk tim reformasi birokrasi, melakukan penguatan akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik yang lebih baik
	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Memanfaatkan media sosial: (website, facebook, instgram, dan twitter ) untuk menyampaikan informasi tentang pemilu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA

ttd.

KARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUBU RAYA

Kasubbag Hukum



INDRA YATI

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2020-2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Keterangan
1	2	3	4
1.	Terlaksananya Fasilitas Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase terlaksananya pendidikan pemilih kepiluan dan Demokrasi untuk pemilih pemula	Melaksanakan pendidikan pemilih di sekolah
		Persentase terlaksananya pendidikan pemilih kepiluan dan Demokrasi untuk pemilih perempuan.	Melaksanakan pendidikan pemilih kepada perempuan seperti majelis taklim dan PKK
		Persentase terlaksananya pendidikan pemilih kepiluan dan Demokrasi untuk pemilih disabilitas.	Melaksanakan pendidikan pemilih kepada disabilitas
2.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat dan akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai SOP	Menyiapkan data yang diminta oleh stakeholder sesuai dengan sop yang telah ditentukan
		Persentase digitalisasi pengembangan dan pengelolaan rumah pintar pemilu	Aktif mensosialisasikan informasi terkait pelaksanaan pemilu melalui media sosial
3.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Menyusun laporan kinerja KPU, melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan.
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	Melakukan pengawasan dan pleno atas laporan keuangan.
		Indeks Reformasi Birokrasi	Membentuk tim reformasi birokrasi, melakukan penguatan akuntabilitas kinerja dan pelayanan public yang lebih baik
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Memanfaatkan media sosial (website, facebook, instgram, dan twitter) untuk menyampaikan informasi tentang pemilu

Sungai Raya, November 2020

Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kubu Raya

Ketua,



**KARYADI**